



**P E N E T A P A N**

Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Rahma Wati, tempat/tanggal lahir : Kuapan/01 Januari 1987, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Alamat Dusun IV Sei Putih Tanjung Indah RT 002 RW 002 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar permohonan perihal pencabutan perkara dari Pemohon;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan Register Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Bkn, tanggal 16 April 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut,

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Yulizar Ichsan dan memiliki 3 ( tiga ) orang anak yaitu :
  1. Syilva Ichsanti lahir di Kuapan tanggal 26 Mei 2006.
  2. Sandya Ichsanti lahir di Sungai Pinang tanggal 24 Mei 2008.
  3. Muhammad Alfiansyah Ichsan lahir di Pekanbaru tanggal 08 Juni 2014.
- Bahwa suami Pemohon bernama Yulizar Ichsan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1401-KM-10082018-003 tanggal 10 Agustus 2018 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia Pemohon telah menjadi orang tua tunggal sekaligus wali bagi ketiga anak-anak Pemohon.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Bkn



- Bahwa Pemohon bersama suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan luas 4781 M<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01200 Desa Kuapan tanggal 15 November 1968, Surat Ukur Nomor 00971/Kuapan/2018 tanggal 20 Agustus 2018.
- Bahwa pada mulanya sebidang tanah ini berbentuk SKGR dengan nomor 1943/SKGR/KP/VIII/2007 atas nama penjual (Rizaldi) menjual kepada Almarhum suami Pemohon (Yulizar Ichsan) dan Almarhum membuat Sertifikat Sebidang tanah tersebut dengan Hak Milik atas nama Pemohon ( Rahma Wati ) dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 01200 Desa Kuapan tanggal 15 November 1968. ), Syilva Ichsanti, Sandya Ichsanti, Muhammad Alfiansyah Ichsan
- Bahwa oleh karena membutuhkan biaya hidup, modal usaha dan biaya hidup pendidikan bagi anak-anak Pemohon, Pemohon berkeinginan menjual sebidang tanah milik Pemohon beserta anak-anak Pemohon dimaksud, namun karena anak Pemohon Muhammad Alfiansyah Ichsan masih berumur 7 ( tujuh ) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-11032016-0007 tanggal 11 Maret 2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, Pemohon terkendala dalam melakukan proses administrasi dengan pembeli sebidang tanah milik Pemohon beserta anak-anak Pemohon dimaksud oleh karena anak Pemohon bernama Muhammad Alfiansyah Ichsan yang belum cakap melakukan tindakan hukum yang dimaksud.
- Bahwa untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Muhammad Alfiansyah Ichsan dalam proses jual beli sebidang tanah sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 01200 Desa Kuapan tanggal 15 November 1968, Surat Ukur Nomor 00971/Kuapan/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Rahma Wati ( Pemohon ), Syilva Ichsanti, Sandya Ichsanti, Muhammad Alfiansyah Ichsan dengan pembeli tanah milik Pemohon beserta anak-anak Pemohon tersebut, Pemohon mohon diberikan suatu Penetapan dari Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana alamat dan domisili Pemohon yaitu di Dusun IV Sei Putih Tanjung Indah RT 002 RW 002 Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon, mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Bkn



memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Alfiansyah Ichsan masih berumur 7 ( tujuh ) tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-11032016-0007 tanggal 11 Maret 2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian administrasi menjual sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik 01200 Desa Kuapan tanggal 15 November 1968, Surat Ukur Nomor 00971/Kuapan/2018 atas nama Rahma Wati ( Pemohon ), Syilva Ichsanti, Sandya Ichsanti, Muhammad Alfiansyah Ichsan pada Kantor Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kampar;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan secara lisan di persidangan tanggal 06 Mei 2021, yang pada pokoknya isinya mengenai perihal permohonan pencabutan perkara perdata No 11/Pdt.P/2021/PN Bkn karena satu dan lain hal, maka Pemohon menyatakan permohonan pencabutan perkara permohonan No 11/Pdt.P/2021/PN Bkn;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa terkait mengenai pencabutan permohonan, secara teoritis tidak diatur dalam ketentuan RBG (Stb. 1927 – 227), namun dalam praktek peradilan yang terjadi, adanya kekosongan hukum relevansi adanya pencabutan gugatan berupa permohonan tersebut, telah diantisipasi dengan mempergunakan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) incasu Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa penggunaan ketentuan Rv tersebut, secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum, terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam RBG, dan hal tersebut, secara implisit juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya,

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Bkn



bahkan telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Huruf J halaman 58 tentang Pencabutan Gugatan, yang dalam hal ini permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, pencabutan permohonan dari Pemohon dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Pemohon yang menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar dalam perkara Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Bkn, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan permohonan a quo selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara perdata permohonan dengan Register Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Bkn dari buku Register Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut, maka Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan yang diatur dalam RBG, Pasal 271 Rv dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang terkait dalam perkara ini :

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Permohonan dengan Register Nomor 11/Pdt.P/2021/Pn Bkn dari buku register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H. sebagai Hakim tunggal, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 oleh Hakim tunggal tersebut, dengan

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Bkn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Doni Eka Putra S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti  
Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGANTI**

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

**HAKIM**

Syofia Nisra, S.H., M.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

-	Pendaftaran
Gugatan .....Rp 30.000,00	
-	Biaya Alat Tulis
Kantor (ATK) .....Rp 50.000,00	
-	Panggilan
..... -	
-	PNBP.....
..... Rp 10.000,00	
-	Pemeriksaan
Setempat..... -	
-	Materai .....
.....Rp 10.000,00	
-	Leges
..... -	
-	<u>Redaksi</u>
Putusan .....Rp 10.000,00	
Jumlah	Rp 110.000,00
	(seratus sepuluh ribu rupiah)